



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 4, No. 1, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP LAJU PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID 19 DI WILAYAH SUMUT

Sinta Aulia Haikal¹, Marliyah²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Shinta23032002@gmail.com¹, marliyah@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to look at the implementation (role) and policies set by the North Sumatra regional government on several issues related to the Covid-19 virus, one of which is the decline in the regional economy and what steps the government has taken in terms of restoring the economy. The method used in this study is to use an analytical descriptive approach, while the data used are analytical qualitative data sourced from secondary data from the LKPJ Gubernur North Sumatra 2020 and primary data from valid references. Based on the results of the discussion in the implementation of regional autonomy policies on economic recovery, the regional government of North Sumatra and the Pemko Medan have implemented several strategic policies that can be implemented related to fiscal and monetary which are needed to provide stimulation for economic recovery. In addition, the Pemko Medan has also implemented policies to increase economic growth, one of which is collaborating with the North Sumatran Chamber of Commerce (KADIN) for the revival of UMKM as the backbone of regional development.

Keywords: Covid-19, Policy, Regional Autonomy, Economy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi (peranan) dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah Sumut atas beberapa persoalan terkait adanya virus Covid-19 yaitu salah satunya penurunan perekonomian daerah dan langkah apa yang diterapkan pemerintahan daerah Sumut dalam hal memulihkan perekonomian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik, adapun data yang digunakan merupakan data kualitatif analitik yang bersumber dari data sekunder referensi Gubernur Sumatera Utara 2020 serta data primer bersumber dari LKPJ yang valid. Berdasarkan hasil pembahasan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap pemulihan ekonomi, pemerintah daerah Sumut dan Pemko Medan sudah menerapkan beberapa kebijakan strategis yang dapat diterapkan terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk pemberian rangsangan pemulihan ekonomi. Selain itu pemko medan juga menerapkan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah bekerjasama dengan KADIN Sumut (kamar dagang industri) untuk kebangkitan UMKM sebagai tulang punggung pembangunan daerah.

Kata Kunci : Covid 19, Kebijakan, Otonomi Daerah, Ekonomi

PENDAHULUAN

Corona virus adalah sejenis varian penyakit menular terbaru, jenis penyakit ini dapat ditularkan pada hewan serta manusia. Penyakit menular atau virus ini gejalanya ini melalui sistem pernafasan pada manusia yaitu batuk ringan serta Middle East Respiratory Syndrom (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang saat ini dikenal dengan sebutan Covid 19 menjadi isu yang viral dan tak awam lagi di seluruh dunia maupun nusantara atas isu serius terkait dengan kesehatan yang sangat menghentarkan seluruh dunia termasuk Indonesia . Selanjutnya, setelah berita munculnya varian penyakit menular jenis baru tersebut banyak pihak di belahan dunia merasa khawatir akan penyebaran virus tersebut, di Indonesia sendiri dilakukan beberapa cara antisipasi ekstrim atau pencegahan agar wabah tersebut tidak berkepanjangan adapun seperti memberlakukan lockdown di beberapa zona rawan bahkan setiap daerah diberlakukan sebagai bentuk upaya memperkecil pergerakan penyebaran virus tersebut. Hal tersebut sehingga menyebabkan terjadinya penurunan atas perekonomian dunia yang mengalami kehancuran luar biasa, seperti negara berkembang dan negara maju.

Seperti fenomena peristiwa virus baru ini, yang menghebohkan seluruh dunia termasuk Indonesia atas beberapa dampak yang dirasakan terkait langkah penanggulangan ekstrim , perlunya perhatian serta kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mampu mengambil beberapa kebijakan dan menumpahkan perhatiannya dalam rangka penanggulangan pandemi covid 19 tersebut. Tentunya menjadi hal yang sangat serius, beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat tentu harus diikuti oleh pemerintah daerah atau yang disebut otonomi daerah merupakan pihak yang memiliki kewenangan atas kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya, mendekatkan sebagian besar urusan pemerintah untuk di atur dengan baik dalam menangani suatu krisis sebagai upaya menjalankan tugas pemerintahan pusat di daerah, seperti halnya tentang permasalahan virus covid 19 ini tentu kehadirannya dapat mengancam pada kesehatan masyarakat, perekonomian negara, hingga sosial budaya yang ada di masyarakat, tentunya setiap elemen pemerintahan daerah senantiasa di tuntut dapat mengambil beberapa kebijakan ataupun rencana serius dalam mengatasi masalah virus ini agar beberapa dampak yang terjadi tidak berkepanjangan untuk masyarakat di setiap wilayahnya. Persoalan perekonomian negara yang mengalami penurunan merupakan fokus serius bagi elemen pemerintahan pusat ataupun daerah,(Griffin) mengungkapkan bahwa persoalanan urgensi kebijakan otonomi daerah memiliki hubungan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, disimpulkan sebagai aspek yang memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintah tingkat daerah sekiranya untuk penyusunan program, memilih alternatif, serta pengambilan langkah dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri .

Penurunan perekonomian negara merupakan hal yang sangat pelik dirasakan oleh banyak masyarakat, covid 19 meluas dengan sangat cepat sehingga menimbulkan penurunan setiap kegiatan perekonomian dikarenakan penanggulangan ekstrim, seperti lockdown dan pembatasan berskala besar. Hal itu tentunya juga serta dirasakan wilayah sumatera utara dimana pandemi covid 19 sangat berdampak pada ukuran penghasilan warga, hal tersebut sangat dirasakan khususnya pada warga dengan kualitas hidup menengah ke bawah, dan berpotensi meningkatnya jumlah rakyat miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.356.720 jiwa atau sebesar 9,14% pada jumlah keseluruhan penduduk. Keadaan tersebut menyimpulkan pendataan total dan tingkatan rakyat miskin di Sumatera Utara menemui kenaikan bahwasanya pada market 2020 total rakyat miskin sebanyak 1.283.290 jiwa atau sebesar 8,75%. Total rakyat miskin menemui peningkatan sebanyak 73.430 jiwa dengan proporsi rakyat miskin sebesar 0,39 poin. Di bedakan dengan keadaan September tahun 2019, total rakyat miskin September 2020 meningkat sebanyak 96.220 ribu jiwa dengan meningkatnya proporsi rakyat miskin sebesar 0,51 poin .dengan Setelah melihat proporsi rakyat miskin provinsi Sumatera Utara yang mengalami peningkatan pada krisis pandemi covid 19 kebijakan pemerintah daerah harus digentarkan dalam hal pencegahan virus baru ini agar tidak berkepanjangan.

KAJIAN LITERATUR

Definisi Pemerintahan Daerah

Hosseini dalam Hanif, 2007:24 Konsep pemerintahan daerah diartikan oleh konsep *local government*, dimana memiliki makna tiga artian, yaitu : *pertama* berarti pemerintahan local, *kedua* berarti pemerintahan lokal, dan *Ketiga* berarti wilayah lokal .

Pemerintahan lokal pada pengertian *pertama* ,mengarah spesifik pada organisasi/badan/lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, pemerintah lokal ataupun pemerintah daerah condong mengarah pada lembaga yang berpartisipasi menyusunnya jalan perwujudan fungsi pemerintahan daerah, tentunya di Indonesia ditunjukkan pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga tersebut memiliki tugas sebagai penggerak aktivitas pemerintahan daerah setiap harinya. Pada sebab itu, dua lembaga tersebut di juluki dengan pemerintahan daerah (*local government* atau *local authority*)¹.

Pemerintahan lokal pada pengertian *kedua*, merujuk pada kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, sebagai rancangan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah sendiri melaksanakan beberapa sistem pengaturan yang erat kaitannya dengan tugas pemerintahan daerah sebagai pihak yang menyusun kewenangan pemerintah daerah sebagai landasan atau arah dalam hal penyelenggaraan sistem pemerintahan.

Pemerintahan lokal pada pengertian *Ketiga*, merujuk pada cakupan wilayah pemerintahan atau daerah otonom. Dalam hal ini, pada cakupan wilayah Indonesia, daerah otonom merupakan daerah yang mempunyai atas hak untuk mengatur dan mengurus terkait urusan pemerintahan yang telah diserahkan dari pemerintahan pusat kepada daerah yang menjadi urusan lingkup wilayahnya. Hak mengatur ini di realisasikan dengan merancang pembuatan tentang peraturan daerah yang pada intinya memuat suatu hal kebijakan umum pemerintah daerah sebagai bentuk urusan dalam aspek lingkup wilayahnya. Diwujudkan sebagai implementasi kewenangandi wilayah terkait, yang mencakup berbagai andil yang berkesinambungan dengan konsep aspek pemerintahan, seperti penyusunan konsep pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Otonomi Daerah

Istilah yang berangkat dari *autos* yang memiliki arti mandiri serta *nomos* berarti regulasi, (Ni'matul Huda, 2014:409). Dalam pembuatan perundang-undangan kini mengalami pergeseran seiring dengan berkembangnya zaman, definisi otonomi daerah selain memuat regulasinya sendiri yaitu peraturan daerah, dewasa saat ini juga mencakup pula dengan pemerintahan sendiri .

Busrizalti (H.M Busrizalti, 2013:71) menyebutkan bahwa dengan hadirnya otonomi daerah dapat memungkinkan adanya *local wisdom* pada masing-masing daerah yang di wujudkan sesuai dengan kemauan masyarakat. Dalam hal ini otonomi daerah memungkinkan wilayah setempat pada daerah tersebut untuk menyesuaikan setiap daya keunggulan yang ada dengan maksimal. Adapun dalam perwujudannya berlaku atas suatu proporsi yaitu setiap aspek permasalahan patutnya dilimpahkan kepada pemerintahan daerah untuk dikenali, dirumuskan, dan di cari solusinya, terkecuali untuk setiap persoalan yang dianggap mustahil dituntaskan oleh daerah tersebut terkait sudut pandang keutuhan suatu *Nation state* (Negara Bangsa).

Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Todaro Dan Stephen C. Smith (2006) mengungkapkan bahwa Kesejahteraan masyarakat adalah dimana situasi tercukupinya kebutuhan dasar yang dapat dinilai dari kondisi rumah layak, serta terpenuhinya kebutuhan seperti sandang (pakaian) dan pangan(makanan), pendidikan, dan kesehatan atau kondisi standar kelayakan hidup seseorang yang memiliki kemampuan untuk mencukupi utilitasnya pada aspek financial tertentu atau seperti terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani .

Lain halnya dengan pendapat Badrudin (2012) mendefinisikan bahwa Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan yang merujuk tentang persoalan kehidupan masyarakat yang diukur dari standar

hidup layak kudian tingkat Kesejahteraan dapat diartikan sebagai keadaan agregat atas kepuasan individu. Yang mendasari atas pemahaman kompleks, pengertian dasar yang pertama, adalah suatu ruang lingkup atas kesimpulan suatu substansi tersebut ketika di presentasikan agregat.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penduduk provinsi Sumatera Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah cakupan wilayah provinsi Sumatera Utara sebagai daerah yang mendapati dampak penurunan ekonomi begitu drastis. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Adapaun data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data berasal dari data primer yaitu sumber-sumber referensi yang relevan dan terpercaya serta data sekunder yang berasal dari LKPJ Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2020, kemudian data yang sudah dikumpulkan akan dilakukan kajian untuk melihat kebijakan-kebijakan dari masing-masing otonomi daerah di wilayah Sumatera Utara terkait langkah dalam pemulihan perekonomian yang mengalami tingkat penurunan drastis pasca pandemi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dua tahun belakangan ini terhitung sejak maret 2020 setelah diumumkan kasus virus pertama kali, terus mengalami perkembangan dan menyebar luas hingga saat ini tentunya sangat berdampak bagi seluruh warga Indonesia, sehingga masing-masing daerah dituntut untuk membuat beberapa kebijakan-kebijakan sebagai pemilik kewenangan untuk menggunakan hak otonomi daerahnya. Otonomi daerah sendiri memiliki arti sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap suatu daerah untuk mengatur sendiri terkait kepentingan masyarakatnya ataupun untuk mengambil langkah tentang kebijakan apa yang diambil.

Tabel 1: Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)			Presentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota Desa	Kota	Desa	Kota Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2018	694,85	630,13	1 324,98	9,15	9,30	9,22
September 2018	686,97	605,02	1 291,99	8,84	9,05	8,94
Maret 2019	675,74	606,30	1 282,04	8,56	9,14	8,83
September 2019	665,46	595,04	1 260,50	8,39	8,93	8,63
Maret 2020	695,75	587,54	1 283,29	8,73	8,77	8,75
September 2020	756,24	600,48	1 356,72	9,25	9,02	9,14

Berdasarkan tabel 1 terkait total dan proporsirakyat miskin di Sumatera Utara ,semula pada september 2018 memang jumlah ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur ooleh gini ratio tercatat sebesar 0,311.angka tersebut menurun sebesar 0,007 poin, sehingga angka kemiskinan pada tahun 2018 berangsur mengalami penurunan. Akan tetapi kondisi tersebut berubah akibat hadirnya pandemi covid 19 pada maret 2020 dimana ketimpangan mengalami kenaikan sebesar 0,316. Oleh sebab itu diperlukan penanganan oleh aspek pemerintahan daerah terkait kebijakan masing-masing dalam hal pemulihan ekonomi di wilayah Sumatera Utara.

Implementasi kebijakan pemprovsum dalam menangani pandemi

Melonjaknya kasus Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia terutama di wilayah Provinsi Sumatera Utara berkembang cukup signifikan. Hal tersebut tentu menjadi perhatian pemerintahan daerah dalam menekankan kebijakan sebagai upaya pencegahan virus covid ini meluas. Terkait dengan langkah pencegahan, pemprovsum membuat kebijakan social distancing dengan mengikuti aturan pemerintahan pusat. Kebijakan tersebut ditekankan karena penularan Covid-19 begitu signifikan dengan disertai gejala awal seperti influeza biasa dan batuk kering serta demam tinggi.


Penerapan kebijakan selanjutnya yaitu dengan kebijakan pemberlakuan *lockdown* di sebagian wilayah Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi kebijakan tersebut dirasa kurang efektif oleh sebagian masyarakat, dikarenakan setiap aktivitas yang akan mereka lakukan menjadi terkendala dan merasa dibatasi, adapun aktivitas yang mereka lakukan seperti untuk bekerja dan mencari nafkah. Mayoritas masyarakat yang sangat merasakan ketidaknyamanan akibat *lockdown* ini adalah masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah mereka untuk bekerja dengan leluasa tanpa ada batasan demi menyambung hidup. sejalan dengan akibat sosial distancing dan *lockdown*, proporsi masyarakat bekerja di Sumatera Utara pada agustus 2020 sebanyak 7.350.000 orang, turun 61.000 orang dibanding Agustus 2019. Bagian pembentukan masyarakat yang bekerja adalah masyarakat yang berkerja dan pengangguran masyarakat yang bekerja pada agustus 2020 sebanyak 6.842.000 orang, sedangkan yang mengangur 508.000 orang. Jika dibandingkan dengan klaster tahun lalu, total masyarakat bekerja menurun 170.000 orang, sedangkan pengangguran justru naik 109.000 orang. Persoalan ini termasuk pada bagian dampak yang diperoleh dari pandemi Covid-19 atas akibat tersebut membuat tidak sedikit dari pelaku usaha/perusahaan mengharuskan merumahkan pegawainya atau bahkan hingga menutup usahannya sehingga menaikinya tingkatan masyarakat yang menganggur.

Tabel 2: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2018, Agustus 2019, Agustus 2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Satuan	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020
Penduduk usia kerja	Ribu orang	10 356	10 532	10 703
Angkatan kerja	Ribu orang	7 453	7 411	7 350
Bekerja	Ribu orang	7 039	7 012	6 842
Pengangguran	Ribu orang	414	399	508
Bukan Angkatan Kerja	Ribu orang	2 903	3 121	3 353
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	71,97	70,37	68,67
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,55	5,39	6,91

Berdasarkan gambar tabel 2 dengan menurunnya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga menurun, TPAK Sumatera Utara pada Agustus 2020 tercatat sebesar 68,67% atau turun 1,70 poin dibanding periode yang sama setahun lalu. Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2019 sebesar 5,39% naik menjadi 6,91% pada Agustus 2020. Dikarenakan masyarakat yang mempunyai potensi bekerja dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaannya akibat dari dampak Covid-19. Hal yang mendasari proteksi pemberhentian pekerjaan dikarenakan banyak perusahaan yang mengalami kepailitan akibat daya beli masyarakat ataupun konsumen berkurang serta dibarengin dengan ketidakmampuan perusahaan dalam memasarkan produknya dalam kualitas dan kuantitas yang berlebihan. Akibatnya banyak masyarakat di sebagian wilayah Provinsi Sumatera Utara mengalami PHK dari pekerjaan sebelumnya. Dalam hal ini tentu berdampak terhadap indeks standar hidup layak masyarakatnya, dimana nilai suatu perekonomian memiliki andil yang besar dalam hal melihat indeks standar hidup layak,

Gambar 1.1: Perkembangan Peneluaran Perkapita Per Tahun Sumatera Utara 2018-2020



Berdasarkan gambar 3, mengenai grafik perkembangan pengeluaran perkapita per tahun Sumatera Utara 2018-2020 diatas, pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2019 mencapai Rp 10.649.000 per tahun dan mengalami penurunan sebesar 2,15% pada tahun 2020, sebesar Rp 10.420.000

per tahun, penurunan tersebut merupakan akibat pegerakkan dari pandemi covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia termasuk provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini terkait adanya pandemi Covid-19 yang menghebohkan dunia termasuk Indonesia, salah satunya wilayah terpapar dan mengalami dampak dari Covid-19 ini adalah daerah Sumatera Utara yang mengalami penurunan ekonomi sangat signifikan, pada hal ini pemerintahan daerah mengambil langkah kebijakan mengikuti pemerintahan pusat yaitu menerapkan lockdown serta social distancing, namun kebijakan tersebut membuat nilai perekonomian tidak bergerak secara normal dalam artian dibatasin. Tentunya keanjlokkan jumlah pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara menurun secara drastis, adapun kebijakan oleh otonomi daerah masing-masing sebagian wilayah Sumatera Utara . Seperti kebijakan yang diterapkan berdasarkan tatanan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020.

Untuk mengantisipasi PHK atau pemberhentian tenaga kerja dapat dilakukan beberapa solusi agar perusahaan tidak dalam kepailitan dan terus berjalan/berproduksi secara normal. Seperti tiap-tiap tenaga kerja/orang yang bekerja diharuskan mematuhi penggunaan masker, tidak memperbolehkan masuk pada setiap orang yang tidak menggunakan masker (Face Shield) serta menyediakan alat pendeteksi suhu badan ,handstizer, mengatur jarak tempat duduk dan tidak membenarkan kerumunan. (Akhyar,2020). Selanjutnya (BPS Provinsi Sumut,2020) menyebutkan dampak adanya Covid-19 memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Sumut menjadi minus 2,37 persen yang memiliki resiko sangat fatal terkhusus pada bidang sektor wisata ,perdagangan ataupun investasi serta menurunnya sentiment investor pasar atau negatif². Adapun kebijakan strategis yang dapat diterapkan pada bidang fiskal dan moneter diperlukan sekali sebagai pemberian dorongan untuk pemulihan ekonomi. Selain itu pemko medan juga menerapkan kebijakan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah saling berkontribusi dengan KADIN Sumut (kamar dagang industri) yaitu dengan cara bergabung dengan macam-macam sektor sebagai upaya berkembangnya UMKM sebagai tulang punggung pembangunan pemerintah daerah mengharapkan UMKM ini sendiri dapat menjadi sumber penyumbang peningkatan perekonomian daerah di masa pandemi ,dengan pemanfaatan teknologi, inovasi,kreasi dan investasi untuk pemulihan nilai penurunan perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Dalam hal ini, seperti pendapat (Darwanto,2013) seharusnya UMKM diupayakan dan dibuat agar bisa selaras sama persis seperti dengan tata kelola kelembagaan di negara maju tata kelola tersebut memuat seperti perlindungan hak cipta atas kreatifitas sebagai intensif usaha. Selanjutnya Preswari (2011) menyebutkan pengembangan industri kreatif hingga saat ini belum mampu untuk dimaksimalkan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai perekonomian lokal, padahal dalam hal ini UMKM dapat membantu perekonomian pasca krisis perekonomian pandemi Covid-19, adapun kondisi yang menyebabkan belum maksimalnya penembanan industri kreatif yaitu masih kurang efisiennya proses produksi dikarenakan masalah keterbatasan bahan baku diantaranya, namun UMKM ini sangat perlu dicanankan karena dapat menjadi penentu pendapatan daerah sehingga dengan adanya UMKM dapat meminimalisir daerah dalam mempertahankan eksestensinya, dengan itu pemerintahan daerah Sumut gencar untuk mengembangkan UMKM daerahnya

KESIMPULAN

Pertama, di Kantor Gubsu Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprovsu bagian Tata Usaha menunjukkan Berdasarkan hasil pembahasan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap pemulihan ekonomi , pemerintah daerah Sumut dan Pemko Medan sudah menerapkan beberapa kebijakan yang mengikuti pemerintahan pusat , seperti menerapkan lockdown dan aktivitas social distancing sebagai upaya pencegahan perkembangan virus Covid-19, namun dengan adanya pemberlakuan kebijakan tersebut berefek pada anjloknya nilai perekonomian daerah yang turun secara drastis akibatnya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi meningkat, adapun seperti bertambahnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka (TPAK), akan tetapi pemerintahan daerah wilayah sumut terus berupaya memulihkan perekonomian pasca krisis Covid-19 tersebut, diantaranya Seperti para pekerja harus mematuhi penggunaan masker, melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker (Face Shield) serta menyediakan alat pendeteksi suhu badan ,handstizer, mengatur jarak tempat duduk dan tidak membenarkan kerumunan. Dan kebijakan strategis yang dapat diterapkan terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk pemberian rangsangan pemulihan ekonomi. Selain itu pemko medan juga menerapkan

kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah bekerjasama dengan KADIN Sumut (kamar dagang industri) yaitu dengan cara bergabung dengan macam-macam sektor untuk kebangkitan UMKM sebagai tulang punggung pembangunan pemerintah daerah mengharapkan UMKM ini sendiri dapat menjadi sumber penyumbang peningkatan perekonomian daerah di masa pandemi ,dengan pemanfaatan teknologi,,inovasi,kreasi dan investasi untuk pemulihan nilai penurunan perekonomian di masa pandemi Covid-19.

DAFTAR LITERATUR

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut. 2020.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP
- Busrizalti, H. M 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Cetakan Pertama. Yogyakarta:Total Media.
- Dewi Oktaviyanti, dkk., Pengaruh Otonomi Daerah Dalam Percepatan Penanganan Covid-19, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Volume. 17,Nomor, 3,Juli 2020,hlm.416.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Huda, Ni'matul 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan &Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta:FH UII Press.
- Nartin, Yuliana Musin, Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid 19, *Sibatik Journal*, Volume. 1,Nomor, 3,Februari 2022,hlm.165.
- Preswari. (2011). Strategi Pengembangan Industri Kreatif Untuk Meningkatkan Daya Saing Pelaku Ekonomi Lokal, *Jurnal Aplikasi Managemen*, 9:301-308.
- Todaro, Michael P.dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan, Jilid 1)*. Jakarta:Erlangga
- LKPJGubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2020